

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penerimaan penggunaan fasilitas jet pribadi yang dilakukan oleh Kaesang bukan merupakan gratifikasi. Pasal yang relevan untuk menjerat pemberian gratifikasi adalah Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguraikan subjek utama penerima gratifikasi dalam pasal tersebut adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri. Kaesang yang bukan merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut. Sehingga sangat penting untuk dapat membuktikan adanya pertemuan kehendak (*meeting of mind*) antara Kaesang sebagai penerima gratifikasi dengan keluarganya yang berstatus sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengetahui bahwa penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang merupakan pemberian gratifikasi.
2. Pada dasarnya tidak ada pengaturan secara khusus tentang gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam hukum pidana Indonesia. Namun secara normatif terdapat beberapa Pasal yang dapat digunakan dalam kasus pemberian gratifikasi kepada keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri, yaitu meliputi : Pasal 12B Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP tentang Delik Penyertaan, serta adapun dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yaitu ; Pasal 15 tentang Penyuapan terhadap pejabat publik dan Pasal 18 tentang perdagangan pengaruh.

B. Saran

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh atas penyelidikan kasus dugaan gratifikasi terhadap Kaesang, harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi. KPK harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, beberapa pertimbangan yang disampaikan KPK dalam analisis terhadap kasus tersebut tidak memiliki dasar hukum dan beberapa cenderung dangkal dan terbatas.
2. Pemberian gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara belum memiliki pengaturan yang jelas dalam hukum pidana Indonesia. Langkah yang tepat terhadap permasalahan tersebut ialah melakukan perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengadopsi *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara atau pegawai negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Corruption Eradication Commission (KPK), 2015. “*Komisi Pemberantasan Korupsi Pedoman Pengendalian Gratifikasi*,” n.d.
http://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*,
<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi>.
- Puspito, Nanang T, dkk, 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia],
http://repository.stikesrpadgs.ac.id/31/1/Buku_Pendidikan_Anti_Korupsi_untuk_Perguruan_Tinggi-167hlm.pdf.
- Rodliyah. dan Salim HS, 2022. *Pengantar Hukum Tindak Pidana Koorupsi*. Edited by Sri Hayati. Depok: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita, 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik Di Era Globalisasi*. Jakarta: PT. Premedia Group.

Hasil Penelitian

- Hadi Iman Kurniadi, 2017, Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nurhayati H. Uno, 2015, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Zul Akbar, 2010, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Jurnal

- Argandoña, Antonio. 2007, “The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies.” *Journal of Business Ethics* 74, no. 4 (2007): 481–96.
<https://doi.org/10.1007/s10551-007-9524-z>.
- David tan, 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5: 1332–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- Fariz, Donal, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, and Wahyu Nandang Herawan. 2024, “*Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*,” 1–56.
- Harly Stanly Muaya, 2017. “Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, no. 5.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42556/37550>.

Hidayat, Reza, 2019. "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)." *E-Jurnal Katalogis* Volume 3, no. Nomor 12: 1–13.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, "*Buku Saku Memahami Gratifikasi*." Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 53, no. 9: 1689–99. www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Lailatul Fajriah, Anis, Ni Ketut Sari Adnyani, and Made Sugi Hartono. 2021, "Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (Uncac)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 554–63. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38149>.

Samsuria, 2022. Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi Ataupun Penggelapan. Neliti.com. <https://repository.penerbitereka.com/publications/560230/gratifikasi-tindak-pidana-korupsi-ataukah-penggelapan>.

Santoso, T, 2011. "Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia." *Journal of Financial Crime* 15, no. 4: 223. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/246/237>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)

Internet

Furqon, M Indra, 2024. "Memahami Gratifikasi Terselubung: Hadiah Diberikan Kepada Anggota Keluarga." *Aclc.Kpk*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20240909-memahami-gratifikasi-terselubung-hadiah-diberikan-kepada-anggota-keluarga>, diakses 09 Oktober 2024.

- Hiariej OS, Eddy, 2011. “Memahami Gratifikasi.” Kompas.com. <https://olahraga.kompas.com/read/2011/06/13/03392292/memahami-gratifikasi>, diakses 09 Oktober 2024
- Pratama, Puja, 2024. “Infografik: Jejak Rute Jet Pribadi Yang Disebut Ditumpangi Kaesang-Erina.” Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/infografik/66f134bc98c57/infografik-jejak-rute-jet-pribadi-yang-disebut-ditumpangi-kaesang-erina>, diakses 10 Oktober 2024
- Rachman, Meysha Fatinah, 2024. “Kasus Jet Pribadi Kaesang Pangarep, Dari Sorotan Publik Hingga Maju Mundur KPK Minta Klarifikasi.” Tempo.co. <https://metro.tempo.co/read/1913809/kasus-jet-pribadi-kaesang-pangarep-dari-sorotan-publik-hingga-maju-mundur-kpk-minta-klarifikasi>. diakses 07 Oktober 2024

